

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jenis kelamin merujuk pada perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan sejak lahir berdasarkan aspek biologis<sup>1</sup>. Dalam pandangan hukum positif melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) bersamaan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) menekankan bahwa Indonesia hanya mengakui dua kategori jenis kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Adapun pengakuan jenis kelamin pada warga negara Indonesia tertera secara legal pada dokumen kependudukan resmi. Selain adanya perbedaan jenis kelamin secara fisik yang memberikan indikasi pembeda pada peran dan tugasnya, juga sebagai pembeda atas identitas pribadi dan konsekuensi hukum keduanya<sup>2</sup>.

Perubahan jenis kelamin merupakan isu hukum dan sosial yang kerap diperbincangkan seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa faktor yang menjadi dasar seseorang melakukan perubahan pada jenis kelaminnya yakni karena faktor medis berupa ketidakpastian pada jenis kelamin mereka atau memiliki alat kelamin ganda, serta faktor non medis berupa

---

<sup>1</sup> Saryatia, Ayu. Ika Nabila Putri. Nadia Idris. Sindi Dwi Amara. (2023). Analisis Semiotika Representasi Kecantikan Iklan Fair And Lovely Versi Jessica Mila Di Media Youtube. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Sastra, Bahasa, Dan Pendidikan. 2 (1) 108-113. hlm.109.

<sup>2</sup> Matondang, Nindi Laila Fairuz. Rosnidar Sembiring. Idha Aprilyana Sembiring. (2025). Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2022/PN.Blb, Penetapan Nomor315/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr, Dan Penetapan Nomor195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr). Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. 4 (8) 1791-1806. hlm.1792.

keinginan pribadi semata<sup>3</sup>. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan perdebatan dari segi moral serta sosial melainkan kerap memicu tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan pengakuan identitas hukum seseorang di hadapan negara. Adanya pengakuan oleh negara inilah yang dibutuhkan bagi mereka yang melakukan perubahan pada jenis kelaminnya karena pengakuan tersebut nantinya akan berdampak terhadap status keperdataan. Oleh karenanya, perubahan jenis kelamin tidak dapat dianggap hanya sebagai pilihan individu semata, sebaliknya dianggap sebagai peristiwa hukum yang memerlukan pengakuan oleh negara agar mereka dapat hidup selayaknya orang normal mengingat fenomena seperti ini masih tabu di kalangan masyarakat<sup>4</sup>.

Sebagai suatu fenomena yang hingga kini masih dianggap tabu oleh masyarakat, bagi mereka yang harus mendapatkan pengakuan negara terkait jenis kelamin maka harus dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri<sup>5</sup>. Meskipun belum ada aturan secara khusus mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam menangani permohonan perubahan jenis kelamin, namun melalui UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membagi dua jenis peristiwa agar suatu dokumen kependudukan dapat dilakukan perubahan yakni adanya “peristiwa penting” dan “peristiwa penting lainnya”. Adapun perubahan jenis kelamin tergolong kategori peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri<sup>6</sup>. Dengan

---

<sup>3</sup> Singadimedja, Holyness Nurdin. *et al.* (2019). Identitas Baru Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*. 4 (1) 13-30. hlm.16.

<sup>4</sup> Perwira, I Nyoman Satria. Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2 (1) 74-78. hlm.75.

<sup>5</sup> Kusumo, Danang Noor dan Erwin Susilo. (2020). *Hukum Perubahan Jenis Kelamin*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.29.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm.30.

demikian, kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan perubahan jenis kelamin menegaskan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memberikan penetapan hukum terhadap peristiwa keperdataan.

Pasal 1 UU Perkawinan menjabarkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia bersifat heteroseksual yang mana hanya bisa dilaksanakan oleh mereka dengan jenis kelamin yang berbeda sebagaimana ditetapkan sejak lahir<sup>7</sup>. Ketentuan ini menggambarkan pemahaman hukum pada masa penyusunan UU tersebut, di mana konsep jenis kelamin masih dipahami secara alami dan bersifat tetap sejak seseorang dilahirkan. Dengan demikian, dasar pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada perbedaan jenis kelamin dalam konteks biologis yang menjadi syarat mutlak dapat diselenggarakannya suatu perkawinan.

Di sisi lain, dalam perkembangan praktik hukum, terdapat fenomena berupa pengabulan atas permohonan pergantian status jenis kelamin seseorang oleh Pengadilan Negeri Melalui penetapan itu, individu yang semula memiliki jenis kelamin tertentu secara biologis dapat memperoleh pengakuan hukum atas perubahan identitasnya. Akibatnya, muncul pergeseran pemahaman terhadap frasa “*seorang pria dengan seorang wanita*” dalam Pasal 1 UU Perkawinan, apakah frasa tersebut tetap harus dipahami berdasarkan aspek biologis, ataukah

---

<sup>7</sup> Priscyllia, Fanny. (2022). Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia. Jurnal Jatiswara 37 (2) 152-162. hlm.152.

dimungkinkan untuk ditafsirkan dari sudut pandang yuridis. Dalam konteks ini, seseorang yang telah memperoleh penetapan perubahan jenis kelamin dari pengadilan secara sah diakui memiliki jenis kelamin baru berdasarkan hukum, bukan semata-mata kondisi biologisnya.

Tahun 2021 lalu, terdaftar permohonan dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat, dimana dalam perkara tersebut pemohon yang pada dokumen kependudukan sebelumnya berjenis kelamin perempuan mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin menjadi laki-laki. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pemohon telah menjalani terapi hormon testosteron sebagai bagian dari proses transisi gender, namun belum menjalani operasi perubahan jenis kelamin. Meskipun perubahan biologis pemohon belum berlangsung secara menyeluruh, hakim tetap mengabulkan permohonan dan menetapkan perubahan jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki. Penetapan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk melakukan perubahan data kependudukan sehingga identitas hukumnya diakui sebagai laki-laki oleh negara.

Munculnya penetapan Pengadilan Negeri Wates berupa perkara nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat memberikan pengakuan hukum atas adanya fenomena perubahan jenis kelamin yang selanjutnya memungkinkan pemohon mendapatkan identitas jenis kelamin baru secara yuridis melalui penetapan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memberikan pengakuan terhadap jenis kelamin seseorang yang mana dalam faktanya berbeda pada jenis kelaminnya secara biologis. Kondisi ini menimbulkan hubungan yang erat dengan pemaknaan frasa "*seorang pria dengan seorang wanita*" yang tertera dalam

pasal 1 UU Perkawinan yang mulanya dimaksudkan untuk menggambarkan jenis kelamin secara biologis sejak lahir sehingga dengan adanya penetapan perubahan jenis kelamin melalui pengadilan, maka pemaknaan terhadap frasa tersebut juga mengalami kekaburan.

Akibat munculnya penetapan oleh Pengadilan Negeri Wates tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami makna frasa *“seorang pria dengan seorang wanita”* seperti yang tertera pada Pasal 1 UU Perkawinan. Frasa yang selama ini diartikan secara tegas sebagai jenis kelamin biologis sejak lahir menjadi kabur setelah adanya penetapan terkait pengakuan hukum terhadap perubahan jenis kelamin seseorang. Kondisi ini menimbulkan persoalan interpretatif mengenai apakah frasa tersebut masih harus dimaknai berdasarkan jenis kelamin dalam aspek biologis, ataukah dapat pula mencakup jenis kelamin dari pengakuan secara yuridis yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks penelitian terdahulu, kajian mengenai perubahan jenis kelamin umumnya berfokus pada prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan, tanpa menelaah lebih jauh terkait makna dalam pasal 1 UU Perkawinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengurai kekaburan tersebut dengan menitikberatkan pada upaya reinterpretasi terhadap makna frasa *“seorang pria dengan seorang wanita”* dalam Pasal 1 UU Perkawinan, serta mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat. Maka berdasar pada hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam terkait reinterpretasi makna pada frasa *“seorang pria dengan seorang wanita”* dalam UU Perkawinan dengan judul **“Analisa Yuridis Penetapan Perubahan Jenis Kelamin Terhadap**

**Penafsiran Frasa “Seorang Pria Dengan Seorang Wanita” Dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/Pn.Wat tentang perubahan jenis kelamin?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan setelah penetapan hakim tentang perubahan jenis kelamin dikabulkan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Wat.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis makna frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terhadap penetapan perubahan jenis kelamin ditinjau dari perspektif biologis dan yuridis, serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melaksanakan perkawinan setelah memperoleh penetapan perubahan jenis kelamin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**1.4 Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas khazanah ilmu hukum, khususnya dalam memahami penafsiran frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam UU Perkawinan pasca adanya penetapan perubahan jenis kelamin oleh Pengadilan, sekaligus menjadi landasan dalam pengembangan

kajian mengenai kejelasan norma serta kepastian hukum terkait perubahan jenis kelamin di Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Melalui penelitian ini, penulis berharap tercipta kontribusi berupa peningkatan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum, serta menjadi bahan rujukan dan landasan berpikir bagi penelitian selanjutnya yang membahas perubahan jenis kelamin.
2. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pemenuhan persyaratan akademik dalam mencapai jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/ atau Pembahasan
1	2020, Jurnal, Yeni Astutik, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret <sup>8</sup>	Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Perubahan Status Hukum dan Prosedur Penggantian Jenis Kelamin di Dokumen Kependudukan bagi Transeksual di Indonesia.</li> <li>2. Prosedur Penggantian Jenis Kelamin di Dokumen Kependudukan bagi Transeksual di Indonesia.</li> </ol>

<sup>8</sup> Astutik, Yeni. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law 3 (2). 331-340. hlm.333.

			3. Keabsahan Perkawinan bagi Transeksual ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2	2021, Skripsi, Juliana, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan <sup>9</sup>	Akibat hukum perubahan jenis kelamin terhadap sahnya perkawinan	1. Akibat hukumnya atas perubahan jenis kelamin bagi transeksual dalam kaitannya dengan perkawinan. 2. Status perkawinannya bagi transeksual terhadap sahnya perkawinan.
3	2025, Skripsi, Shera Tri Ambarini, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur <sup>10</sup>	Analisis Regulasi Penggantian Jenis Kelamin Di Indonesia (Studi Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt Dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt)	1. Bagaimana Ratio Decidendi dalam Penetapan Penggantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. 2. Bagaimana Ius constituendum Pengaturan Hukum Permohonan Penetapan Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia ?

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Berkaitan Dengan Penelitian Penulis**  
Sumber : Skripsi dan Jurnal Terdahulu yang diolah sendiri

<sup>9</sup> Juliana. (2021). Akibat hukum perubahan jenis kelamin terhadap sahnya perkawinan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. hlm.4-5.

<sup>10</sup> Ambarini, Shera Tri. (2025). Analisis Regulasi Penggantian Jenis Kelamin Di Indonesia (Studi Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt Dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt). Skripsi. Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Diunggah pada tanggal 26 Februari 2025 pukul 09.16 WIB. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 08.22 WIB. [https://repository.upnjatim.ac.id/view/creators/Ambarini=3AShera\\_Tri=3A=3A.html](https://repository.upnjatim.ac.id/view/creators/Ambarini=3AShera_Tri=3A=3A.html)

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang tercantum dalam tabel di atas, dijadikan acuan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kebaruan dalam penelitian terletak pada fokus dan sudut pandang analisis yang diambil. Penelitian ini tidak untuk menganalisis dampak hukum dari perubahan jenis kelamin terhadap keabsahan perkawinan, melainkan secara khusus untuk mengkaji penafsiran frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam salah satu pasal pada UU Perkawinan dan bagaimana frasa tersebut dimaknai kembali setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri terkait perubahan jenis kelamin. Sehingga dalam penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang bersifat interpretatif dan berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan penulis adalah yuridis normatif yang menekankan pada analisis semua norma hukum yang tertulis atau disebut dengan *law in the book*<sup>11</sup>. Jenis penelitian yuridis normatif ini kerap disebut dengan penelitian hukum doktrinal, dimana merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menemukan kaidah, asas, serta doktrin hukum guna menemukan jawaban atas persoalan hukum yang timbul akibat ketidakpastian norma, baik itu karena adanya kekosongan, ketidakjelasan, maupun pertentangan antar norma<sup>12</sup>. Bahan hukum sebagai landasan dasar dalam proses analisis

---

<sup>11</sup> Efendi, Joenaedi dan Prasetijo Rijadi. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta : Kencana. hlm.124.

<sup>12</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya : Scopindo Media Pustaka. hlm.22.

serta interpretasi yang digunakan Penulis dalam penelitian ini diantaranya yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sifat penelitian ini merujuk pada sifat interpretatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks, dokumen, dan sumber-sumber lain yang berkaitan untuk mengungkap perspektif dan narasi yang mendasari peristiwa peristiwa tersebut<sup>13</sup>. Sehingga menafsirkan frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam UU Perkawinan yang kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan status hukum seseorang perubahan jenis kelamin sebagai status hukum seseorang merupakan tujuan daripada penelitian ini.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini masuk pada golongan penelitian Yuridis Normatif, yang berarti menelaah segala aspek dalam hukum positif guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi<sup>14</sup>. Dalam menyelesaikan penelitian ini, terdapat tiga macam pendekatan yang diterapkan oleh penulis, diantaranya pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang mana penulis mengkaji segala aturan yang tentu berkaitan dengan isu pada penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dimana pendekatan ini berfokus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada pada penelitian ini dengan cara mengkaji segala konsep hukum. Terakhir, pendekatan

---

<sup>13</sup> Saefullah, Agus Susilo. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. 2 (4) 195-211. hlm.202-203.

<sup>14</sup> Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. 7 (1) 20-33. hlm.23.

pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Jbg yang dinilai relevan dengan isu hukum yang sedang terjadi.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan penulis guna menemukan sumber hukum yang terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yakni jenis bahan hukum yang memiliki otoritas dan diakui secara resmi dalam sistem sebuah hukum dengan cakupannya yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan peraturan, dokumen resmi, serta putusan pengadilan. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin serta penetapan hakim, di antaranya :

- i. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. KUHPerdata;
- iii. UU/1/1974 tentang Perkawinan jo UU/16/2019 tentang perubahan atas UU/1/1974 tentang Perkawinan;
- iv. UU/2/1988 Tentang Peradilan Umum Jo. UU/49/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU/2/1986 Tentang Peradilan Umum;

- v. UU/23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan Negara Jo. UU/24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
- vi. UU/48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- vii. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- viii. Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Jbg

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum berupa hasil publikasi khususnya dalam bidang hukum diantaranya seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, maupun pendapat dari para ahli yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini dan biasanya digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer<sup>15</sup>. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

- i. Literatur berupa buku cetak ataupun *E-book* yang membahas penelitian di bidang hukum, aspek jenis kelamin, dinamika perubahan jenis kelamin, serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan.
- ii. Jurnal penelitian dan/atau *E-jurnal* terkait dengan penelitian hukum, perubahan jenis kelamin, perkawinan, penetapan hakim.
- iii. Pendapat ahli terkait dengan perubahan jenis kelamin dan peraturan dalam perkawinan

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber informasi tambahan serta pelengkap bagi bahan hukum sebelumnya<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi :

- i. KBBI
- ii. Pedoman EYD

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode studi kepustakaan atau *Library Research* diterapkan penulis sebagai dasar penulisan pada penelitian ini. Melalui metode ini penulis menelaah dan menghimpun berbagai sumber literatur serta bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dikaji<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan dilakukan melalui proses inventarisasi dengan cara mengkaji, mengidentifikasi, serta mengelompokkan segala peraturan perundang-undangan menurut jenjang hierarkinya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

- b. Penelusuran bahan hukum sekunder dan tersier

Adapun pelaksanaan studi kepustakaan diperoleh dari berbagai tempat referensi seperti Ruang Baca Fakultas Hukum UPNVJT, Perpustakaan Giri Pustaka UPNVJT serta penelusuran berupa daring melalui laman perpustakaan resmi yang relevan.

---

<sup>16</sup> Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. (2020). *Op Cit.* hlm.26.

<sup>17</sup> Candra, Fadhlil Ade, Fadhillatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1) 41-50. hlm.43.

c. Pengolahan bahan hukum

Manakala semua bahan hukum telah terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan telaah dan pemilahan untuk memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan memenuhi kriteria keabsahan, relevansi, serta aktualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut disusun secara terstruktur dan sistematis guna menjadi landasan dalam proses analisis pada penelitian ini.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikaji dengan menerapkan cara penafsiran hukum untuk menggali makna yang ada dalam berbagai UU. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas persoalan hukum yang timbul dengan tidak hanya merujuk pada teks paal saja, tetapi juga mengambil ke dalam pertimbangan maksud, tujuan, dan konteks penerapannya. Penerapan cara tersebut difokuskan pada pengkajian frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam UU Perkawinan, khususnya dalam hubungannya dengan penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin.

Dalam penelitian ini, seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan dan relevansi antara masing-masing sumber. Bahan hukum primer, yaitu UU Perkawinan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2024, digunakan sebagai pijakan utama untuk mengkaji pemaknaan hukum mengenai jenis

kelamin serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan. Sementara itu, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, dimanfaatkan untuk memperdalam analisis melalui pendekatan konseptual serta pandangan para sarjana. Seluruh hasil kajian tersebut kemudian dirangkum untuk merumuskan kesimpulan mengenai makna hukum frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam UU Perkawinan, termasuk dasar-dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan perubahan jenis kelamin sebagai status hukum yang telah diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab utama yang disusun secara sistematis untuk menyajikan uraian pembahasan secara terarah, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan bab tersebut dimaksudkan agar alur pemikiran penulis dapat diikuti dengan jelas serta menunjukkan keterkaitan antarbagian dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, memuat uraian awal mengenai keseluruhan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menerangkan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta memberikan gambaran mengenai permasalahan yang mendasari pemilihan topik. Selanjutnya, disusun rumusan masalah sebagai pokok kajian yang akan dibahas, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian yang menunjukkan arah serta hasil yang hendak dicapai. Bab ini juga menguraikan manfaat penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis. Pada bagian penutup,

dipaparkan keaslian penelitian melalui penjelasan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga terlihat dengan jelas unsur kebaruan yang menjadi karakteristik penelitian ini.

**Bab II, Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I,** membahas rumusan masalah pertama yang berisi kajian mengenai analisa terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perubahan jenis kelamin pada penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Wat. Pembahasan ini menjelaskan alasan-alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, baik dari sisi hukum maupun dari fakta yang diajukan pemohon. Selain itu, juga dilihat bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi pemohon serta ketentuan hukum yang ada untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Bab III, Hasil Dan Pembahasan Rumusan Masalah II,** membahas rumusan masalah kedua yang terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama tentang analisa penetapan perubahan jenis kelamin terhadap frasa “*seorang pria dengan seorang wanita*” dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditinjau dari perspektif biologis dan yuridis. Kemudian sub bab yang kedua yakni membahas akibat hukum pihak yang melaksanakan perkawinan setelah adanya penetapan perubahan jenis kelamin.

**Bab IV Penutup,** merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil analisis

terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Melalui bab ini, seluruh temuan penelitian dirangkum secara sistematis sekaligus memberikan jawaban yang menyeluruh atas setiap rumusan masalah yang telah dikaji secara mendalam.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan Negeri**

#### **1.7.1.1 Pengertian Penetapan Pengadilan Negeri**

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU/48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), penetapan atau *beschikking* adalah putusan hakim yang diterbitkan atas perkara yang diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri. Sebagai badan peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili perkara pidana maupun perdata. dalam pelaksanaannya, penetapan merupakan produk hukum yang lahir dari suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan. Sementara itu, permohonan atau gugatan voluntair merupakan perkara yang diajukan oleh satu pihak saja tanpa adanya pihak lain yang berkedudukan sebagai tergugat<sup>18</sup>. Pokok persoalan yang diajukan dalam permohonan tersebut semata-mata berkaitan dengan kepentingan hukum pemohon sendiri dan tidak melibatkan adanya perselisihan atau sengketa dengan pihak lain. Dengan karakter demikian, permohonan voluntair termasuk dalam kategori perkara yang

---

<sup>18</sup> Asikin, Zainal. (2016). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta : Kencana. hlm.16.

bersifat sepihak secara mutlak, atau yang dalam praktik hukum dikenal dengan istilah *ex parte*<sup>19</sup>.

Penetapan hakim memiliki sifat deklaratif dan konstitutif. Artinya, dalam perkara permohonan, hakim tidak memerintahkan pihak lain untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan tertentu, melainkan menetapkan status atau keadaan hukum atas hal yang dimohonkan<sup>20</sup>. Oleh karena itu, penetapan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pengakuan resmi terhadap permohonan yang diajukan kepada Pengadilan.

#### 1.7.1.2 Prosedur Pengajuan Permohonan Ke Pengadilan Negeri

Pemeriksaan permohonan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, yang secara umum meliputi mendengarkan keterangan pemohon, menilai bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan, serta ditutup dengan penyampaian kesimpulan<sup>21</sup>. Dalam pemeriksaan tersebut tidak ada replik duplik karena pada dasarnya permohonan bersifat *ex parte* atau hanya sepihak. Mengingat kategori permohonan di Pengadilan Negeri ada banyak macamnya, namun pada intinya cara pengajuannya tetap sama, hanya saja ada perbedaan terhadap syarat yang harus diajukan. Prosedur pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Sarwono. (2022). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.212.

<sup>21</sup> Asikin, Zainal. (2016). *Loc Cit.*

- a. Pemohon datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili atau wilayah hukumnya;
- b. Petugas meja pertama akan mengarahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan kategori permohonan yang akan diajukan;
- c. Manakala pemohon tanpa ada kuasanya belum membuat surat permohonan, maka petugas meja pertama akan mengarahkan untuk datang ke posbakum yang sudah disediakan pengadilan;
- d. Secara umum dokumen persyaratan yang harus ada yakni surat permohonan, data diri pemohon, surat kuasa (apabila ada kuasa hukum), dan salinan dokumen lain yang diberi meterai dan disesuaikan dengan kategori perkara;
- e. Manakala dokumen persyaratan sudah lengkap, maka pemohon akan mendaftarkan perkara ke *E-court* dengan melampirkan akun *email*, nomor rekening, dan KTP asli, kemudian pemohon akan mendapatkan nomor perkara beserta SKUM;
- f. Pemohon membayar panjar biaya perkara, kemudian memperoleh bukti pelunasan berupa cap lunas pada SKUM;
- g. Setelah perkara diterima, petugas meja kedua lalu mencatat ke dalam buku register induk perkara perdata berdasarkan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM;

- h. Wakil Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim tunggal lalu dilanjut dengan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita;
- i. Kepaniteraan Perdata akan menyiapkan berkas-berkas perkara tersebut yang kemudian diserahkan ke hakim tunggal yang terpilih;
- j. Hakim tunggal membuat *Court Calender* dan menetapkan hari sidang pertama;
- k. Pemohon mengikuti seluruh rangkaian sidang pertama sampai berakhirnya persidangan dan diterbitkannya penetapan oleh Pengadilan.

#### 1.7.1.3 Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri

Dalam tatanan peradilan di Indonesia, Pengadilan berperan sebagai lembaga yang mandiri dengan kewenangan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kewenangan tersebut, pengadilan berhak menetapkan putusan berupa penetapan dalam perkara yang diajukan melalui permohonan. Penetapan sangatlah berbeda dengan putusan dalam perkara gugatan, penetapan sifatnya deklaratif yang berupa penegasan atas pernyataan yang diminta, bukan mengandung vonis atau hukuman. Terlebih lagi, penetapan tidak diperkenankan mencantumkan amar

yang bersifat konstitutif, yaitu amar yang menimbulkan suatu keadaan yang baru<sup>22</sup>.

Manakala suatu penetapan telah memperoleh status *inkracht*, maka ia memiliki daya ikat dan kekuatan pembuktian yang sah di muka hukum karena secara otomatis penetapan tersebut menjadi bukti otentik<sup>23</sup>. Dengan demikian, penetapan tidak hanya merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim, tetapi juga menjadi dasar yuridis yang sah bagi pemohon untuk menggunakan hak serta melaksanakan kewajiban yang timbul dari permohonan tersebut. Kendati penetapan pengadilan negeri memiliki kedudukan sebagai akta autentik, kekuatan pembuktiannya tidak berlaku secara universal. Mengingat penetapan diperoleh melalui pemeriksaan yang bersifat *ex parte*, maka kekuatan pembuktian tersebut hanya mengikat pemohon dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak lain ataupun pihak ketiga<sup>24</sup>.

Asas "*Ne Bis In Idem*" merupakan prinsip dalam hukum yang menegaskan bahwa perkara yang telah memperoleh putusan final dan mengikat tidak dapat lagi diajukan, diperiksa, maupun diputus kembali oleh pengadilan atas perkara yang sama<sup>25</sup>. Namun,

---

<sup>22</sup> Harahap, Yahya. (2019). Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.42.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.43.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Poli, Vanggy. Grace H. Tampongangoy. Grace M. F. Karwur. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor:145/Pdt.G/2017/Pn.Thn). Jurnal Lex Privatum 9 (4) 120-129. hlm. 120.

dalam konteks penetapan dalam perkara permohonan di pengadilan, asas ini tidak berlaku. Hal ini karena penetapan bukanlah putusan atas sengketa antara dua pihak yang berlawanan, melainkan putusan atas permohonan sepihak yang sifatnya *ex parte*. Dalam penetapan, hanya ada pemohon tanpa adanya pihak tergugat, sehingga tidak terjadi konflik hukum antar pihak. Selain itu, penetapan sering kali hanya memiliki kekuatan pembuktian bagi pemohon dan tidak mengikat pihak lain secara umum. Karena sifatnya yang sepihak dan tidak menciptakan kedudukan hukum final yang mengikat secara luas, pemohon masih diperbolehkan mengajukan permohonan baru atau bahkan menggugat jika merasa dirugikan. Oleh sebab itu asas "*Ne Bis In Idem*" tidak berlaku pada penetapan mengingat perkara yang sama tetap dapat diajukan kembali melalui bentuk permohonan atau prosedur hukum yang berlainan.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Jenis Kelamin**

### **1.7.2.1 Pengertian Jenis Kelamin**

Manusia sejak lahir telah memiliki identitas diri, termasuk penentuan jenis kelamin yang membedakannya satu sama lain. Hungu menjelaskan bahwa jenis kelamin merupakan karakteristik biologis yang secara alami melekat pada setiap individu sejak dilahirkan, sehingga membedakan laki-laki dan perempuan<sup>26</sup>. Jenis kelamin tidak sekadar mencerminkan perbedaan fisik, tetapi juga

---

<sup>26</sup> Saryatia, Ayu. *et al.* (2023). *Loc Cit.* hlm.109.

merupakan unsur penting dalam identitas sosial dan status hukum seseorang yang diakui oleh masyarakat maupun negara. Dalam tatanan hukum Indonesia, jenis kelamin yang memperoleh pengakuan hukum terbatas pada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, yang pengaturannya terdapat dalam UU Perkawinan dan UU Kependudukan. Karena itu, sejak awal kehidupan, setiap orang sudah memiliki penanda identitas yang menjadi dasar pencatatan dan pengaturan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya.

Laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan fisik yang menjadi ciri biologis khas masing-masing sejak mereka mulai tumbuh dan berkembang. Secara umum, pria cenderung memiliki struktur tubuh yang lebih besar, dengan bahu yang lebih lebar, suara yang lebih berat, serta massa otot yang lebih tinggi<sup>27</sup>. Sementara itu, wanita umumnya memiliki bentuk tubuh yang lebih lembut dengan pinggul yang lebih lebar, persentase lemak tubuh yang lebih tinggi, serta perkembangan payudara sebagai salah satu ciri utama<sup>28</sup>. Selain itu, terdapat pula perbedaan dari segi hormonal, yakni pria lebih dipengaruhi oleh hormon testosteron, sedangkan wanita didominasi oleh hormon estrogen. Kondisi tersebut berperan dalam membentuk ciri fisik, karakteristik tubuh, serta fungsi biologis pada masing-masing jenis kelamin.

---

<sup>27</sup> Alfarel, Rizqi. Naila FaraHlm (2024). *Konstruksi Gender : Pembagian Peran Dan Tanggung Jawab*. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak 6 (1) 12-23. hlm.17.

<sup>28</sup> Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro, Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologi*. (2016). Jakarta : Kencana. hlm.18.

Selain perbedaan dalam aspek fisik, laki-laki dan perempuan juga memiliki kecenderungan sifat serta karakter yang berlainan, terutama dalam aspek kepribadian. Laki-laki pada umumnya digambarkan memiliki sifat yang lebih agresif, analitis, kompetitif, dominan, serta cenderung mempertahankan pendapat dan bersikap lebih mandiri. Mereka juga sering dianggap tidak terlalu menonjolkan ekspresi emosional. Sebaliknya, perempuan kerap dipandang memiliki karakter yang lebih hangat, lembut, sensitif, dan mudah mengekspresikan emosi. Perempuan juga sering kali menunjukkan sikap yang lebih bergantung serta lebih mudah mengikuti arahan. Namun, perbedaan karakteristik ini bukan semata-mata hasil dari faktor biologis, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan sosial dan budaya yang membentuk cara pandang serta pola perilaku keduanya dalam kehidupan sehari-hari<sup>29</sup>.

#### 1.7.2.2 Konsep Perubahan Jenis Kelamin

Berdasarkan Fatwa MUI 03/MUNAS-VII/MUI/2010, istilah perubahan jenis kelamin dipahami sama dengan penggantian jenis kelamin, yakni suatu tindakan untuk mengganti jenis kelamin seseorang melalui prosedur pembedahan. Tindakan demikian dipandang sebagai upaya mengalihkan identitas biologis yang pada awalnya telah ditetapkan sejak lahir. Di sisi lain, fatwa tersebut membedakan istilah tersebut dengan konsep

---

<sup>29</sup> Pambudi, Didik Sugeng. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP dalam Matematika Nalaria berdasarkan Jenis Kelamin. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika* 5 (1) 136-148. hlm.137.

penyempurnaan jenis kelamin, yaitu kondisi ketika seseorang sejak lahir memiliki kelamin ganda atau ambigu sehingga tidak jelas identitas biologisnya. Seiring pertumbuhan, biasanya salah satu jenis kelamin menunjukkan kecenderungan yang lebih dominan, sehingga dilakukan tindakan medis berupa operasi untuk menegaskan dan menyempurnakan jenis kelamin yang sebenarnya. Dengan demikian, fatwa MUI memberikan perbedaan yang jelas antara operasi yang bertujuan mengganti identitas kelamin dan operasi yang dilakukan untuk memperjelas kondisi kelamin bawaan demi kepastian biologis maupun hukum<sup>30</sup>.

#### 1.7.2.3 Faktor Pendorong Perubahan Jenis Kelamin

Keputusan seseorang untuk mengubah jenis kelaminnya pada dasarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memiliki kaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut<sup>31</sup>:

##### a. Faktor biologis

Merupakan salah satu pendorong terjadinya perubahan jenis kelamin, terutama ketika seseorang mengalami kelainan perkembangan seksual sejak dalam kandungan. Dari sudut pandang biologi, kelainan ini umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:

---

<sup>30</sup> Nizam, Nabil, Fitri Maulina Alviani. (2025). Reformulasi Perubahan Data Jenis Kelamin, Integrasi Kepastian Hukum Dan Moralitas Islam Dalam Administrasi Kependudukan Di Indonesia. *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4 (2). 1163-1204. hlm.1170.

<sup>31</sup> Sinuraya, Fadillah Annisa. *et al.* (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (7) 155-172. hlm.165.

i. Kelainan yang Disebabkan Oleh Kromosom.

Kelainan yang berkaitan dengan kromosom terjadi ketika jumlah kromosom seks tidak berada dalam kondisi normal, seperti individu yang secara fisik tampak sebagai laki-laki atau perempuan namun memiliki kelebihan kromosom, misalnya XXY atau XXYY. Keadaan ini biasanya dipicu oleh kesalahan dalam proses pemisahan kromosom saat pembelahan sel berlangsung, dan kemungkinan terjadinya dapat meningkat seiring dengan bertambahnya usia ibu.

ii. Kelainan yang Tidak Berkaitan Dengan Kromosom.

Kelainan yang tidak disebabkan oleh kromosom biasanya muncul akibat gangguan perkembangan hormon dan organ reproduksi sejak berada dalam kandungan. Bentuknya beragam, seperti pria tersamar yang secara genetis perempuan tetapi tampak seperti laki-laki, wanita tersamar yang secara genetik laki-laki namun alat reproduksinya menyerupai perempuan, hingga kondisi pseudohermaprodite baik pada individu berkelamin XX maupun XY yang menjadikan perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan kromosom yang dimiliki.

b. Faktor Psikologis

Di samping pertimbangan biologis, kondisi psikologis seseorang juga dapat menjadi salah satu alasan yang

mendorong dilakukannya perubahan jenis kelamin. Pada sebagian individu, dorongan ini muncul akibat pengalaman sosial dan budaya di lingkungan tempat mereka tumbuh. Pola asuh keluarga, interaksi sehari-hari, maupun kedekatan emosional yang intens dengan lawan jenis dapat membentuk persepsi tertentu tentang identitas diri. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat mengagumi atau menjadikan figur lawan jenis sebagai panutan hingga menumbuhkan keinginan untuk memiliki karakter atau peran sosial yang sama. Faktor-faktor psikologis semacam ini berpotensi mempengaruhi perkembangan identitas gender dan mendorong individu merasa lebih nyaman jika menyesuaikan diri dengan jenis kelamin yang tidak lagi sama dengan jenis kelamin biologisnya.

#### 1.7.2.4 Aspek Hukum Perubahan Jenis Kelamin

Permohonan penetapan perubahan jenis kelamin merupakan suatu bentuk perkara yang hingga saat ini belum memperoleh pengaturan secara rinci maupun eksplisit dalam hukum di Indonesia. Kendati demikian, ketidakjelasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menolak suatu perkara<sup>32</sup>. Sejak diberlakukannya UU Administrasi Kependudukan, permohonan perubahan jenis kelamin mulai

---

<sup>32</sup> Sunarya, Derry. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No.17/Pdt.P/2015/Pn.Kbm. Jurnal Notarius 2 (1) 88-98. hlm.92.

ditempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri UU tersebut membedakan dua kategori peristiwa yang dapat menjadi dasar perubahan data dalam dokumen kependudukan, yaitu peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting merupakan berbagai peristiwa yang berkaitan erat dengan status keperdataan seseorang, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama, serta perubahan kewarganegaraan. Di samping itu, terdapat pula sejumlah peristiwa penting tertentu yang pencatatannya oleh instansi kependudukan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, salah satunya yaitu perubahan jenis kelamin. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara rinci, perubahan jenis kelamin tetap dapat diproses melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri sesuai kerangka hukum administrasi kependudukan<sup>33</sup>.

Sebagai konsekuensi dari adanya penetapan perubahan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri, maka tindak lanjut berupa pencatatan penetapan tersebut oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengaturan tersebut relevan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap peristiwa hukum untuk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil. Oleh karena itu, lembaga

---

<sup>33</sup> Kusumo, R. Danang Noor dan Erwin Susilo. (2020). Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.29.

pencatatan sipil berperan sebagai institusi yang berwenang untuk mencatat berbagai peristiwa hukum yang berimplikasi terhadap status keperdataan seseorang, termasuk perubahan nama, identitas, serta data pribadi lainnya. Melalui pencatatan resmi inilah status hukum seseorang dengan identitas baru memperoleh kepastian secara administrasi dan diakui dalam sistem hukum perdata<sup>34</sup>.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **1.7.3.1 Pengertian Perkawinan**

Istilah perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang pada dasarnya merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan yang sah serta diakui, baik berdasarkan ketentuan agama maupun hukum negara<sup>35</sup>. Lebih lanjut, Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, serta berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai persatuan secara fisik, tetapi juga sebagai ikatan batin yang mencakup hubungan emosional, komitmen moral, dan nilai-nilai spiritual yang menghubungkan kedua pihak<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Sunarya, Derry. (2023). *Loc. Cit.* hlm.95.

<sup>35</sup> Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido : Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2 (2) 111-122. hlm.113.

<sup>36</sup> Fitri, Abd Basit Misbachul dan Abdul Hafid Miftahuddin. (2024). *Hukum Perkawinan. Kalimantan Selatan : Ruang Karya.* hlm.17

Sedangkan makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa hubungan tersebut bukan hanya bersifat hukum, melainkan juga dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, spiritual, dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak. Sehingga dengan adanya keterlibatan agama diharapkan perkawinan menjadi landasan yang kuat dalam membina hubungan yang harmonis dan kekal<sup>37</sup>.

Selain diatur secara lebih rinci dalam UU khusus, perkawinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari amanat Pasal 28B UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini mencerminkan bahwa negara bukan hanya mengakui hak tersebut, melainkan juga menjamin perlindungan atas hak asasi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, berbagai pengaturan mengenai perkawinan yang tersebar dalam UU hingga peraturan pelaksana mencerminkan komitmen negara untuk memastikan pelaksanaan hak tersebut dapat berjalan secara tertib, memiliki kepastian hukum, serta selaras dengan norma hukum yang berlaku<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.18.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.30

### 1.7.3.2 Tujuan Perkawinan

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perkawinan dipandang bukan sekadar ikatan antara dua individu melainkan sebagai suatu lembaga hukum yang mengandung nilai, tujuan, serta akibat hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perkawinan memiliki sejumlah tujuan yang hendak diwujudkan, antara lain sebagai berikut<sup>39</sup> :

Pertama, tujuan pokok dari perkawinan ialah mewujudkan kehidupan berumah tangga yang rukun, sejahtera, dan berlangsung langgeng. Melalui perkawinan, terwujud suatu keluarga yang menjadi landasan pokok dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga berfungsi sebagai lingkungan awal bagi setiap individu dalam mengenal, memahami, serta mengimplementasikan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, memperoleh keturunan. Keturunan dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang akan mempengaruhi keberlanjutan jumlah penduduk dalam masyarakat. Di sisi lain, menurut hukum adat, terutama dalam masyarakat yang menerapkan sistem kekerabatan, perkawinan bertujuan untuk menjaga kelangsungan keluarga sekaligus meneruskan garis keturunan, baik melalui pihak ayah maupun pihak ibu<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.26.

<sup>40</sup> Hadikusuma, Hilman. (2022). Hukum Perkawinan Edisi Revisi Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju. hlm.21.

Ketiga, perkawinan berfungsi sebagai dasar legal dalam menentukan identitas serta kedudukan hukum anggota keluarga. Apabila suatu perkawinan telah diakui keabsahannya berdasarkan ketentuan hukum, negara turut mengakui kedudukan hukum suami, istri, serta anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Ikatan antara suami dan istri mendapatkan pengesahan sebagai perkawinan yang diakui secara hukum, sementara anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga memperoleh kejelasan mengenai status hukumnya. Dengan demikian, hukum memberikan kepastian terhadap hak, kewajiban, dan kedudukan masing-masing pihak.

Keempat, menciptakan stabilitas sosial. Dengan stabilitas sosial dapat menciptakan tatanan hidup yang teratur melalui pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Perkawinan yang diakui secara hukum memberikan jaminan kepastian atas status dan hubungan antara suami, istri, serta anak. Kondisi ini mendukung terwujudnya kehidupan keluarga yang terlindungi, teratur, dan harmonis. Pada gilirannya, keluarga yang kokoh menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima, untuk memenuhi kebutuhan emosional. Dengan adanya perkawinan dapat memberikan ruang bagi pasangan untuk saling berbagi kasih sayang, dukungan, kenyamanan, dan rasa aman secara berkelanjutan. Melalui ikatan yang sah, pasangan dapat memenuhi kebutuhan akan kedekatan, perhatian, dan

kehangatan emosional yang menjadi dasar terciptanya hubungan yang stabil dan harmonis.

#### 1.7.3.3 Syarat Sah Perkawinan

Dalam Agar suatu perkawinan diakui keabsahannya, hukum di Indonesia melalui UU Perkawinan menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Persyaratan tersebut meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut<sup>41</sup>; Pertama, umur calon pengantin minimal 19 tahun, namun pada kondisi tertentu, ada dispensasi untuk mereka yang usianya lebih muda dapat melangsungkan perkawinan. Kedua, bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun, pelaksanaan perkawinan mensyaratkan adanya persetujuan dari orang tua. Ketiga, perkawinan wajib diselenggarakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai. Keempat, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak sedang terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain.

Selain ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, hukum Islam juga menetapkan sejumlah persyaratan agar suatu perkawinan dinyatakan sah. Pertama, antara calon suami dan calon istri tidak boleh terdapat hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua, calon istri tidak sedang menjalani masa iddah. Ketiga, perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kehendak bebas para pihak, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Keempat, perkawinan

---

<sup>41</sup> Fitri, Abd Basit Misbachul. Abdul Hafid Miftahuddin. (2024). *Op. Cit.* hlm.55.

harus dilaksanakan dengan adanya wali nikah yang memenuhi persyaratan, yakni laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, dan bertindak tanpa tekanan atau paksaan. Kelima, sahnya akad nikah ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan antara wali nikah dan calon mempelai laki-laki. Keenam, keabsahan suatu perkawinan diperkuat dengan adanya dua orang saksi yang menyaksikan pelaksanaannya. Terakhir, terdapat kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri<sup>42</sup>.

#### 1.7.3.4 Pencatatan Perkawinan

Aturan mengenai Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan serta diperkuat kembali dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI). Pencatatan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus sebagai bentuk pendokumentasian terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pencatatan tersebut, suatu perkawinan memperoleh pengakuan dari negara, sehingga apabila di masa mendatang muncul permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, negara memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan serta penyelesaian<sup>43</sup>. Namun pencatatan tidak hanya sekedar proses administratif, melainkan menjadi instrumen

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.52.

<sup>43</sup> Santoso, Aris Prio Agus. *et al.* (2021). Pengantar Hukum Perkawinan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. hlm.53.

perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum bagi anggota keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan akan berujung pada diterbitkannya akta nikah sebagai bukti autentik atas hubungan perkawinan<sup>44</sup>. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi para pihak, khususnya bagi perempuan. Ketiadaan pencatatan tersebut menyebabkan istri tidak memiliki kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas pengasuhan anak, hak mewaris, serta berbagai hak lain yang timbul akibat hubungan perkawinan. Keadaan ini pada akhirnya cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan<sup>45</sup>. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan salah satu langkah yang ditempuh negara untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang pada instansi pencatat nikah. Di Indonesia, lokasi pencatatan perkawinan ditetapkan sesuai dengan agama yang dianut oleh calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan di KUA<sup>46</sup>. Adapun

---

<sup>44</sup> Khairuddin. (2025). Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, And Education* 1 (2) 72-82. hlm.78.

<sup>45</sup> Jamal, Ridwan. Misbahul Munir Makka. Nor Annisa RahmatillaHlm (2022). Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2) 111-120. hlm.116.

<sup>46</sup> *Ibid.*

bagi pasangan yang menganut agama selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil<sup>47</sup>. Adapun perbedaan lokasi pencatatan perkawinan didasarkan pada kewenangan lembaga yang mengaturnya. Bagi umat Islam, ketentuan mengenai perkawinan tunduk pada hukum perkawinan Islam dan proses pencatatannya dilaksanakan oleh KUA sebagai unit pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama. Sebaliknya, bagi pemeluk agama selain Islam, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dukcapil.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum**

##### **1.7.4.1 Pengertian Kepastian Hukum**

Berdasarkan KBBI, kepastian hukum merupakan rangkaian aturan yang berlaku dalam suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara sekaligus menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban setiap individu<sup>48</sup>. Dalam perspektif teori kepastian hukum, setiap norma hukum harus dirumuskan secara tertulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, serta disusun secara konsisten sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan secara pasti

---

<sup>47</sup> Hadikusuma, Hilman. (2022). *Op. Cit.* hlm.78

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>. Diakses Pada Tanggal 26 November 2025 Pukul 06.05 WIB.

baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum<sup>49</sup>. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dari keberadaan aturan dalam sistem hukum, tetapi juga dari keseragaman putusan hakim dalam menangani perkara-perkara yang sejenis<sup>50</sup>. Konsistensi tersebut diperlukan agar hukum mampu memberikan pedoman yang jelas, stabil. Apabila kepastian hukum tidak terpenuhi, maka hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai sarana pengatur dan pembatas perilaku manusia.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Teori kepastian hukum tidak hanya menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas serta konsistensi dalam setiap putusan, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih mendasar, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan<sup>51</sup>. Kepastian hukum berperan sebagai instrument untuk menjamin bahwa hukum diberlakukan secara adil dan setara kepada setiap individu, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan serta merasa aman dan tentram. Dengan begitu, setiap individu akan lebih leluasa dalam menjalankan hak serta melaksanakan kewajibannya sehingga tercipta tatanan kehidupan bersama yang tertib, berkeadilan, dan harmonis. Karena itu, kepastian hukum tidak sekadar dimaknai sebagai aspek teknis

---

<sup>49</sup> Haerunisa, Siska. (2025). Dilema Kesimbangan Dalam Penegakan Hukum : Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan). Manazir : Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun 1 (2) 1-5. hlm.2.

<sup>50</sup> Saragih, Riduwan. (2023). Kekuatan Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Jual Beli Tanah yang Digunakan Sebagai Bukti Kepemilikan. Jurnal Law of Deli Sumatera, Jurnal Ilmiah Hukum 2 (2) 1-36. hlm.10.

<sup>51</sup> *Ibid.*

dalam penerapan ketentuan hukum, melainkan juga menjadi dasar utama yang menopang terciptanya keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 1.7.4.2 Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Para ahli mengemukakan mengenai kepastian hukum melalui pendapatnya yang saling bersinggungan. Menurut pandangan Utrecht<sup>52</sup>, kepastian hukum mencakup dua unsur yang saling berkaitan. Pertama, keberadaan aturan yang berlaku umum memberikan pedoman yang jelas kepada setiap orang mengenai perbuatan yang diperkenankan maupun yang dilarang oleh hukum. Kedua, keberadaan aturan tersebut juga menjadi jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah, karena masyarakat dapat memahami batas dan ruang lingkup kewenangan negara dalam bertindak terhadap dirinya. Pada pandangan ini, kepastian hukum dianggap penting karena menjadi pondasi bagi terciptanya ketertiban sosial karena masyarakat hanya dapat berfungsi dengan baik ketika setiap individu mengetahui dengan pasti hak, kewajiban, serta batas-batas perilaku yang diperbolehkan sekaligus menjamin bahwa aparat penegak hukum tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan<sup>53</sup>. Ketidakpastian hukum dapat memunculkan kondisi yang tidak jelas serta tidak stabil, yang pada akhirnya berpotensi

---

<sup>52</sup> Saragih, Riduwan. (2023). *Loc. Cit.* hlm.9.

<sup>53</sup> Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.* Jakarta Timur : Sinar Grafika. hlm.114.

mengurangi rasa aman dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai aspek formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta sebagai landasan pokok dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, dalam tataran praktis, pandangan Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum sangat bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar kepastian hukum dapat terjamin, setiap norma dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan bahasa yang lugas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Di samping itu, penyusunannya juga perlu dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan ketentuan hukum juga merupakan aspek yang sangat penting, sebab aturan yang sudah baik sekalipun dapat kehilangan nilai kepastian hukumnya apabila diterapkan secara tidak seragam oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak semata-mata bergantung pada adanya aturan yang tertulis, melainkan juga pada penerapannya yang konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, kepastian hukum berperan sebagai jembatan yang

menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di sisi lain, Oliver Wendell Holmes juga mencoba menjelaskan konsep kepastian hukum dengan menitikberatkan pada peran hakim dalam proses penegakan hukum. Menurut pendapatnya, dalam persidangan, hal yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi para pencari keadilan adalah ketentuan hukum, bukan semata-mata kebijakan. Oleh karena itu hukum harus bisa memprediksi harapan itu bukan malah membuat putusan yang misalnya didasarkan pada kebijakan hakim<sup>54</sup>. Dalam pandangannya, masyarakat yang datang ke pengadilan mengharapkan putusan yang bersumber dari aturan hukum yang jelas, sehingga mereka dapat memahami dan memprediksi apa konsekuensi hukum yang akan diterimanya. Di sinilah letak hubungan dengan kepastian hukum. Prediktabilitas dan konsistensi putusan menjadi syarat agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang pasti bagi setiap orang. Jika hakim membuat putusan berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa berpegang pada aturan, maka hukum menjadi tidak stabil dan tidak lagi memberikan rasa aman. Oleh karena itu, Dengan demikian, menurut pandangan Holmes, kepastian hukum akan terwujud apabila hakim senantiasa bertindak secara konsisten, objektif, serta berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>54</sup> Manullang, E. Fernando M. (2019). *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, Divisi Kencana. hlm.17-18.

Argumen lain oleh H.L.A. Hart, menurutnya kepastian hukum terwujud apabila aturan-aturan hukum disusun secara terstruktur dan terintegrasi dalam suatu sistem hukum yang utuh<sup>55</sup>. Dalam pendapatnya, sebuah hukum memiliki dua unsur utama yang saling berhubungan, yakni pertama; aturan-aturan primer (*Primary Rules*) yang merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban hukum bagi masyarakat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Kedua, aturan-aturan sekunder (*Secondary Rules*) merupakan sebuah unsur yang berperan sebagai aturan yang memberikan dasar kewenangan untuk menilai dan menentukan keberlakuan suatu norma dalam sistem hukum. Dengan kata lain, aturan primer berisi kewajiban yang harus dipatuhi, sedangkan aturan sekunder berupa *rules about rules*, yaitu bagaimana suatu aturan dikenali, dibentuk, diubah, dan diterapkan yang terdiri dari *Rules of Recognition* yang menentukan apakah suatu norma diakui sebagai hukum yang sah. *Rules of Change* yang memberikan kewenangan untuk mengubah atau membentuk hukum. Serta *Rules of Adjudication* yang mengatur penyelesaian sengketa dan kewenangan peradilan ketika aturan dilanggar. Oleh sebab itu, aturan sekunder diperlukan untuk menciptakan kepastian, kewenangan, dan prosedur hukum yang jelas dalam suatu sistem hukum<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Furqon, Abdil Azizul. Jaury Douglas Pardomuan. Michael Geovani JosepHlm Iwan Erar Joesoef. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu-Xxi/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin. Iblam Law Review 4 (1) 416-426. hlm.420.